

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melambatnya perekonomian di Indonesia berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dalam negeri, sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga dapat mempengaruhi peningkatan jumlah pengangguran yang ada.

Islam memerintahkan umat untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagian ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan makmur di bumi ini. Akan tetapi seorang muslim harus ingat bahwa kehidupan dunia ini jangan sekali-kali dijadikan tujuan akhir kehidupan kita harus diisi dengan kegiatan kreatif dan produktif, dan jangan menjadi manusia yang konsumtif saja. Semakin beriman seseorang seharusnya semakin produktif. Islam menyuruh umatnya meningkatkan produktifitas dan mengikis kemalasan¹.

Salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat dalam kehidupan ini adalah berbisnis dengan menanamkan sebagian uang untuk

¹ Muhammad Said. 2008. *Pengantar Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Suska Press. Hlm 10.

meningkatkan kehidupan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dikemudian hari, hal ini disebut dengan investasi.

Islam menganjurkan agar harta benda beredar diseluruh anggota masyarakat, dan tidak beredar dikalangan tetentu, sementara kelompok lainnya tidak mendapatkan kesempatan. Caranya adalah dengan menggalakkan kegiatan investasi dan pembangunan infra struktur. Upaya merealisasikan hal tersebut, maka negara menjadi fasilitator antara orang-orang kaya yang tidak mempunyai waktu dan berkesempatan untuk mengerjakan dan mengembangkan hartanya dengan para pengelola yang profesional yang modalnya kecil atau tidak ada. Mereka dipertemukan dalam kegiatan perseroan (*syirkah*)².

Dengan demikian, berbagai cara yang mencari solusi dengan cara bekerja sama atau dalam fiqh muamalah biasanya disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* menurut etimologi berarti *al-ikhtilah* yang artinya kongsi atau pecampuran³. Sedangkan menurut terminology, ulama fiqh beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain⁴:

1. Menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki oleh dua orang secara

² M. Sholahuddin. 2007. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 213.

³ Hendi Suhendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 127.

⁴*Ibid.*, Hlm 128.

bersama-sama oleh keduanya saling mengizinkan kepada salah satu untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharuf.

2. Menurut Syafi'iyah, yang ditetapkan hak pada sesuatu yang dimiliki duaorang atau lebih dengan cara yang mansyur (diketahui).
3. Menurut Hanafiyah, ungkapan tentang adanya transaksi orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

Menurut para ulama diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

Islam mengenal *Syirkah inan* ialah mengeluarkan semua harta untuk digabungkan menjadi satu , kemudian dikelola secara bersama-sama dan hasilnya dibagi dua sebagaimana kadar harta yang dikeluarkan. Menurut para ulama ini adalah model *Syirkah* yang diperbolehkan.⁵

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum *Syirkah* adalah surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

⁵Abdullah al-Mushlih. 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan IslamI*. Jakarta: Darul Haq. Hlm 148.

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S Al- Maidah :2).*

Disamping ayat diatas, *Syirkah* (kerjasama) merupakan hal yang dibolehkan berdasarkan firman Allah SWT dalam alquran surah Shad: 24 yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ⁶

Artinya: *Dan memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain.*

Berdasarkan kedua dalil diatas Allah Swt sangat menegaskan kepada hamba-hambanya untuk tetap pada kerjasama yang telah mereka buat dandisepakat bersama sampai pekerjaan selesai atau sampai pada kontrak yang telah mereka janjikan, selama kerjasama itu tidak bertentangan dengan syari'at.

Dalam Hukum Perdata juga telah diatur tentang syarat sah nya perjanjian (kejasama) seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH perdata (tentang syarat- syarat sahnya perjanjian) bahwa kedua belah pihak yang berjanji harus sama-sama memiliki kontribusi dalam usaha

⁶Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Fajar Mulya. Hlm 454.

yang dibangun bersama dan keuntungan serta risiko dibagi dan ditanggung bersama. Pasal 1332 (tentang Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan)⁷.

Menurut Kompilasi Ekonomi Syariah Pasal 172 bahwa *Syirkah Inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja, pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan⁸. Dan keuntungan yang diperoleh setiap anggota haruslah diketahui saat perjanjian, berapa persen setiap anggota mendapat keuntungan dari usaha yang dijalankan⁹.

Sebagaimana berbagai kasus kerja sama muncul juga kerjasama yang terjadi seperti didalam studi ini, Kerjasama dalam bentuk *syirkah inan* banyak dipraktekkan dimasyarakat saat melakukan perserikatan bisnis salah satu contoh atau praktek di dalam masyarakat diungkapkan dalam Kerjasama (*syirkah*) pada usaha ternak ayam broiler di desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan observasi awal, aktivitas kerjasama usaha ternak ayam broiler tersebut berlaku antara dua komponen yaitu Inti yang di

⁷Suharsonoko. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana. Hlm 1.

⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2009. Jakarta: Kencana. hlm. 59.

⁹Gemala Dewi, Dkk. 2013. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm 128.

pahami dengan perusahaan pemegang usaha, dimana Inti ini yang member modal dan Plasma yang dikenal sebagai masyarakat peternak yang mengelola bibit ayam broiler¹⁰.

Pada usaha ternak ayam broiler di desa Pelempang terdapat usaha ternak ayam, peternak tersebut berkerja sama dengan salah satu PT. Di desa Pelempang terdapat dua PT yaitu PT CIOMAS ADISATWA dan PT SUPER UNGGAS JAYA, dalam kontrak kerjasama kedua PT tersebut dinyatakan beberapa poin penting yang meliputi perjanjian kontribusi modal dari kedua belah pihak, perjanjian bagi hasil, perjanjian kontribusi kerja dan prosedur kerja dan lain sebagainya. Awal mulanya kedua PT tersebut melakukan akad yang sama kepada pengelola ternak ayam.

Pengamatan penulis dalam observasi awal ini terdapat bahwa PT Super Unggas Jaya menjalankan usahanya menggunakan perjanjian, dimana perjanjian kerjasama antara para pihak yang melakukan transaksi, sekaligus juga bagi hasil dan itu telah dibuat didalam kontrak perjanjian, diantara persoalan ini dalam pembagian keuntungan yang kurang jelas nisbahnya bagi pihak pengelola dan adanya ketidakadilan saat penjumlahan kontribusi modal dari pihak pengelola karena ketika

¹⁰Yoncik. Pengelola Usaha Peternakan Ayam Broiler. *Wawancara*. Desa Pelempang. Tanggal 5 November 2017

selesai panen pihak inti mengambil kembali modal yang telah diberikan kepada peternak dan peternak mendapatkan keuntungan dari menjual ayam broiler pada waktu panen¹¹.

Dalam praktik kerjasama ternak ayam broiler di Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim penulis menemukan praktik kerjasama tersebut ada persamaan dengan sistem *Syirkah Inan* yaitu sama-sama melakukan kerjasama dan memberi modal. Secara umum akad *syirkah* pada kerjasama ternak ayam broiler di Desa Pelempang yakni peternak ayam broiler mengajukan permohonan kerjasama dengan PT Super Unggas Jaya dengan ketentuan yang diberikan PT yaitu peternak harus menyerahkan barang jaminan berupa BPKB motor/mobil atau sertifikat tanah guna untuk menjaga kepercayaan. Selain itu peternak disarankan menyediakan lahan pemeliharaan termasuk kandang serta peralatannya. Setelah lahan dan kandang telah siap Pihak PT Super Unggas Jaya akan memberikan mulai dari DOC (bibit ayam), pakan dan obat serta pemeriksaan setiap dua minggu sekali oleh petugas lapangan dari PT Super Unggas Jaya. Jika kerjasama dengan PT Super Unggas Jaya sudah berjalan sampai pada masa panen maka setiap selesai panen

¹¹Yoncik. Pengelola Usaha Peternakan Ayam Broiler. *Wawancara*. Desa Pelempang. Tanggal 5 November 2017

memperbaruikontrak¹².

Kemudian dalam kontrak disepakati oleh kedua belah pihak, bahwa dalam pembagian keuntungan PT akan mengambil kembali modal yang diberikan pada peternak berupa DOC (ayam broiler), pakan dan obat- obatan, nantinya ketika hasilnya (keuntungan) akan dipotong untuk mengganti nilai harga ayam potong, pakan dan obat- obatanyang telah ditentukan oleh PT sedangkan peternak mendapat keuntungan dari hasil penjualan ayam broilerdan besar kecilnya keuntungan sesuai dengan poin pasar¹³.

Menjalankan suatu usaha agri bisnis sangat rentan terhadap prisiko kerugian karena produk agribisnis umumnya adalah makhluk hidup,dalam usaha ternak ayam broiler di Desa Pelempang apabila terjadi kerugian secara wajar (faktor alam atau penyakit) maka peternak akan menanggung sebesar 10% dari bibit DOC, jika kerugian itu tidak wajar atau ada indikasi bahwa kerugian dilakukan dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan jumlah kematian ayam tinggi (tidak wajar) maka peternak akan menanggung sebesar 100%¹⁴.

¹²Yoncik.Pengelola Usaha Peternakan Ayam Broiler.*Wawancara*. Desa Pelempang. Tanggal 5 November 2017

¹³Yoncik.Pengelola Usaha Peternakan Ayam Broiler.*Wawancara*. Desa Pelempang. Tanggal 5 November 2017

¹⁴Yoncik.Pengelola Usaha Peternakan Ayam Broiler.*Wawancara*. Desa Pelempang. Tanggal 5 November 2017.

Dari kasus yang telah diuraikan diatas menurut penulis ada beberapa hal yang bisa dijelaskan lebih lanjut dalam praktik *Syirkah* yang terjadi pada praktik kerjasama ternak ayam broiler di desa Pelempang yang dilakukan PT Super Unggas Jaya dengan peternak.

Ada hal-hal yang dapat mengikat pihak, hal ini terjadi mulai dari para pihak mengeluarkan modal dan membagi keuntungan tidak berdasarkan kadar hartamasing-masingsertaapabila akan dikenai beban kerugian¹⁵. Seharusnya pembagian keuntungan dan kerugian pada praktik *Syirkah* dibagi secara proporsional.

Sebagaimana perkembangan dalam kontek teori dan praktik ini. Peneliti akan membahasnya secara lebih detail dengan judul “PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA AYAM BROILER PT SUPER UNGGAS JAYA DENGAN PETERNAK DI DESA PELEMPANG KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM”.

B. Rumusan Masalah

¹⁵Yoncik.Pengelola Usaha Peternakan Ayam Broiler.*Wawancara*. Desa Pelempang. Tanggal 5 November 2017

1. Bagaimana bentuk kerjasama ayam broiler PT Super Unggas Jaya dengan peternak di desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembagian keuntungan dalam kerjasama ayam broiler PT Super Unggas Jaya dengan peternak di Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bentuk kerjasama ayam broiler PT Super Unggas Jaya dengan Peternak di Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.
 - b. Menjelaskan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pembagian keuntungan dalam kerjasama ayam broiler PT Super Unggas Jaya dengan peternak di Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.

2. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sekurang-kurangnya untuk dua aspek

yaitu:

1. Secara teoritis, dapat digunakan sebagai tambahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kerjasama dalam hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.
2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang kerjasama usaha ternak ayam broiler yang ditinjau dari hukum Ekonomi syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Dari hasil kajian-kajian pustaka ditemukan beberapa peneliti yang sejalan dengan penelitian ini di antaranya :

1. Nama Peneliti : Lya Susila Witari (2013)

Judul :Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Ayam broilerdi Pasar Tradisional Puruk Cahu.

Hasil Skripsi	Perbedaan	Persamaan
Hasil penelitian diketahui bahwamelalui uji korelasi product moment menunjukkan hasil bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nihil (Ho) ditolak, melalui program SPSS versi17.0. ¹⁶	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan yang saya gunakan metode kualitatif.	Terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama menggunakan ayam broilersebagai objek penelitian.

2. Nama Peneliti : Tasrifianoor (2011)

Judul : Proses Penyembelihan Ayam broilerDi Kota Palangkaraya Ditinjau dari Hukum Islam.

Hasil Skripsi	Perbedaan	Persamaan
Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses penyembelihan ayam broilerdi TPA Kota Palangka Raya terdapat perbedaan. Adapun letak perbedaan ini adalah	Terletak pada judul yaitu proses penyembelihan ayam broilerdi kota palangka raya ditinjau dari hukum Islam, mengacu pada hukum Islam, sedangkan judul saya perspektif hukum ekonomi	Terletak pada pendekatan, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data yaitu sama- sama menggunakan wawancara observasi,

¹⁶ Lya Susila Witari. 2013. *Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Ayam Potong Di Pasar Tradisional Puruk Cahu*, Skripsi Sarjana. Palang karaya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya.

pada bacaan basmalah ¹⁷ .	syariah terhadap praktik kerjasama ternak ayam broiler PT Super Unggas Jaya di desa pelempang kecamatan kelekar kabupaten muara enim.	dokumentasi.
--------------------------------------	---	--------------

3. Nama Peneliti : Muhammad Mu'arif (2014)

Judul :Studi Penerapan Syirkah Dalam Bisnis Ternak ayam diKecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya.

Hasil Skripsi	Perbedaan	Persamaan
Adapun hasil observasi pada lima subjek penelitian yang sudahditentukan, yaitu syirkahinan dan syirkah mudarabah. ¹⁸	Terletak pada judul yang diambil, penulis mengambil judul perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama ternak ayam broiler pt super unggas jaya di desa pelempang	Terletak pada metode pendekatan yaitu sama-sama menggunakan Kualitatif.

¹⁷Tasrifianor. 2011. *Proses Penyeblihan Ayam Potong Dikota Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Sarjana. Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya.

¹⁸Muhammad Mu'arif. 2014. *Studi penerapan syirkah dalam bisnis ternak ayam dikota palangka raya*, Skripsi Sarjana. Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya.

	kecamatan keekar kabupaten muara enim, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil judul studi penerapan syirkah dalam bisnis ternak ayam dikecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya.	
--	---	--

Penelitian tersebut memiliki persamaan pada aspek ini dengan penelitian yang sedang peneliti buat yaitu sama-sama mengkaji tentang kerjasama. Sementara perbedaan yang signifikan terletak pada aspek penelitian terdapat ketidaksamaan pembagian, apabila terjadi kerugian dalam usaha ternak ayam broiler di Desa Pelempang. Sehingga dinilai merugikan peternak, dalam hal ini peternak bukan hanya menyumbangkan jasa tapi juga menyumbang modal dalam bentuk lahan dan kandang dalam usaha ternak tersebut.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data serta informasi yang aktual, relevan dan objektif, metode yang akan digunakan penulis sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Oleh karena

itu, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan dengan tujuan untuk memperjelas serta mempertegas arah dan tujuan penelitian ini. Metode penelitian ini memerlukan data-data yang lengkap dan objektif dan dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti dimana metode penelitian perlu ditentukan kualitas dan arah tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini¹⁹.

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan berbentuk penelitian lapangan (*field research*)²⁰ karena penulis terjun langsung kelapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif²¹.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, terperinci dan bermakna sesuai penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi, dan berusaha memahami bahasa mereka tentang dunia sekitarnya.

¹⁹ T. Agus Kudrizal. 2016. *Implemenentasi Waralaba Pada Bisnis Kuliner dan Relevansinya dengan Konsep Syirkah (Studi pada Rumah Makan Wong Solo Jln. Imam Bonjol Meulaboh)*.Bandara Aceh: IAIN Ar-Raniry.

²⁰ J.R Raco. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grasindo. Hlm 9.

²¹ Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.Hlm 14.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim sebagai wilayah kerja usaha peternakan ayam broiler. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian ditempat ini karena belum pernah dilaksanakan penelitian di lokasi penelitian dan sebagai perbandingan antara teori dengan praktek mengenai sistem bagihasil.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha berjumlah 3 orang yang terdiri dari PT. Super Unggas Jaya dalam hal ini diwakili oleh Pengawas Lapangan (PL) kemudian 2 orang pemilik usaha peternakan ayam broiler yakni sebagai peternak ayam (broiler) dan 2 karyawan dari peternak ayam broiler. Dikarenakan populasinya sedikit maka semuanya dijadikan sampel (*Total Sampling*).

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa diperangung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai

berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang di ambil di lapangan yang diperoleh peneliti dari sumber asli melalui wawancara. Wawancara kepada kedua belah pihak, Inti sebagai pemberi Modal sedangkan Plasma sebagai masyarakat yang mengelola ayam broiler maupun penduduk-penduduk yang ada di desa tersebut²².Data primer ini membahas juga kontrak perjanjian kerja, praktek yang terjadi di lapangan dan pemenuhan hak sebagai kewajiban peternak.

b. Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah konsep-konsep yang terkait dengan perjanjian kerjasama yang bersumber dari buku-buku kepustakaan dan jurnal-jurnal tentang apa saja yang berkait dengan pembahasan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data primer yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada

²²Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. Hlm 235.

responden, dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti²³. Yakni wawancara dengan pihak Inti dan Plasma (peternak ayam).

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian²⁴. Pada metode ini, akan menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, internet, Jurnal-jurnal dan penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan teknik deskriptif analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh dari kerjasama usaha ternak ayam broiler di Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim kemudian dianalisis dengan hukum ekonomi

²³ Muhamad.2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hlm 150.

²⁴ Nur Tanjung. Dkk. 2007. *Pedoman Karya Ilmiah (Proposal Skripsi dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. Hlm 15.

syariah²⁵.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif menganalisis data yang bersifat khusus mengenai kerjasama usaha ternak ayam broiler di Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim kemudian menganalisisnya dengan data yang bersifat umum dalam teori hukum Ekonomi Syariah dan kemudian diambil suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulis.

Bab kedua adalah landasan teori/ Konsep kerjasama, berisi tentang pengertian, dasar hukum kerjasama rukun dan syarat perjanjian

²⁵ Sonny Sumarsono. 2004. *Metode Riset Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 66.

kerjasama dan macam-macam kerjasama dalam hukum Ekonomi Syariah.

Bab ketiga adalah kerjasama PT Super Unggas Jaya dengan peternak ayam, berisikan tentang bentuk perjanjian kerjasama, geografi dan social ekonomi desa Pelempang, pembagian keuntungan dalam kerjasama ternak ayam broiler.

Bab keempat, yaitu berisikan tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama ternak ayam broiler PT Super Unggas Jaya dengan peternak di Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Dalam bab ini penulis menganalisis tentang analisis bentuk kerjasama ayam broiler PT Super Unggas Jaya dengan peternak dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap pembagian keuntungan dalam kerjasama ayam broiler PT Super Unggas Jaya dengan peternak di Desa Pelempang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.

Bab kelima, penutup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan yang dimaksud jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.